



**PUTUSAN**

Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi Bintang Alias Mul Bintang Bin Bintang Marga
2. Tempat lahir : Menggala
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /7 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Turi Raya Gang SMA 15 LK II RT 004  
Kelurahan Labuhan Dalem Kecamatan Tanjung  
Seneng Kota Bandar Lampung atau di Jalan Ismail  
Patih Nomor 502 Lingkungan Gunung Sakti  
Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala  
Kabupaten Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Mulyadi Bintang Alias Mul Bintang Bin Bintang Marga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Prayoga Budhi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RW 003 RT 003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 3 Juni 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 29 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 29 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULYADI BINTANG Alias MUL BINTANG Bin BINTANG MARGA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan tanpa hak atau melawan hukum narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYADI BINTANG Alias MUL BINTANG Bin BINTANG MARGA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah pipa kaca (PIREK) yang masih terdapat sisa shabu-shabu,
  - 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing (sendok shabu),
  - 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik berbentuk L,
  - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) yang terbuat dari botol plastic bekas minuman larutan cap kaki tigaSeluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka YANTORI Alias TORI Alias TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA (berkas perkara Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Mgl)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta mohon hukuman yang seingan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa tersangka MULYADI BINTANG Alias MUL BINTANG Bin BINTANG MARGA Bersama-sama dengan saksi YANTORI Als TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ismail Patih Nomor 502 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol. I (satu) bukan tanaman, perbuatan tersangka dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK, saksi QUFRONANTA dan saksi DONY MARWAN yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penyelidikan atas informasi dugaan adanya kepemilikan narkoba tanpa izin yang diduga dilakukan oleh tersangka MUL BINTANG yang berada di Jalan Ismail Patih Nomor 502 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Lalu saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK, saksi QUFRONANTA dan saksi DONY MARWAN mendatangi rumah tersebut untuk memastikan informasi yang didapat tersebut namun pada saat sampai di rumah dimaksud saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK, saksi QUFRONANTA dan saksi DONY MARWAN



hanya menemui istri dari tersangka MUL BINTANG yaitu saksi ELVI YANA, lalu pada saat itu juga saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK, saksi QUFRONANTA dan saksi DONY MARWAN melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah tersangka MUL BINTANG dengan disaksikan oleh saksi ELVI YANA yang kemudian menemukan 2 (dua) buah pipa kaca (PIREK) yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing (sendok shabu), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik berbentuk L, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dan 1 (Satu) buah alat hisap sabu (BONG) yang mana saksi ELVI YANA tidak mengetahui tentang kepemilikan barang-barang tersebut, lalu setelah dimintai keterangan saksi ELVI YANA menerangkan bahwa tersangka MUL BINTANG sedang berada di Jalan Turi Raya Gg. SMA 15 LK II RT 4 Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung lalu pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK, saksi QUFRONANTA dan saksi DONY MARWAN langsung mendatangi rumah yang berada di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung tersebut dan didapati tersangka MUL BINTANG benar berada di rumah tersebut.

Bahwa tersangka MUL BINTANG pada saat itu mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan di rumah milik tersangka MUL BINTANG yang berada di Kelurahan Menggala Selatan Kabupaten Tulang Bawang berupa 2 (dua) buah pipa kaca (PIREK) yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing (sendok shabu), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik berbentuk L, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dan 1 (Satu) buah alat hisap sabu (BONG) adalah milik saksi YANTORI Alias TORI Alias TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang telah dipergunakan oleh tersangka MUL BINTANG bersama dengan saksi YANTORI pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB didalam kandang ayam yang ada di halaman belakang rumah tersangka MUL BINTANG yang berada di Jalan Ismail Patih Nomor 502 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa tersangka MUL BINTANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai diduga narkoba jenis shabu tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Labfor Badan Narkotika Nasional (BNN) disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Labfor Urine UPTD Lab Kes Provinsi Lampung disimpulkan bahwa urine atas nama tersangka MULYADI BINTANG seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa tersangka MULYADI BINTANG Alias MUL BINTANG Bin BINTANG MARGA Bersama-sama dengan saksi YANTORI Als TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ismail Patih Nomor 502 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika ,menggunakan tanpa hak atau melawan hukum narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersangka dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi YANTORI mendatangi tersangka MUL BINTANG untuk berbincang-bincang di dalam kandang ayam yang berada di halaman belakang rumah tersangka MUL BINTANG yang beralamat di Jalan Ismail Patih Nomor 502 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, lalu pada saat itu juga saksi YANTORI mengeluarkan 2 (dua) buah pipa kaca (PIREK) yang masih terdapat sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing (sendok shabu), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik berbentuk L, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan cap kaki tiga yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi YANTORI mengkonsumsi sisa pakai shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu saksi YANTORI menawarkan kepada tersangka MUL BINTANG untuk mengkonsumsi sisa pakai shabu tersebut yang mana tidak lama kemudian tersangka MUL BINTANG juga ikut mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.

Bahwa saksi YANTORI dan tersangka MUL BINTANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi YANTORI oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB di kediaman tersangka MUL BINTANG yang berada di Jalan Turi Raya Gang SMA 15 Lk II RT 004 Kelurahan Labuhan Dalem Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Labfor Badan Narkotika Nasional (BNN) disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas positif metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Labfor Urine UPTD Lab Kes Provinsi Lampung disimpulkan bahwa urine atas nama tersangka MULYADI BINTANG seperti tersebut diatas positif metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BOY FERNANDO HUTAURUK Anak Dari P. HUTAURUK yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama saksi QUFRONANTA dan saksi DONY MARWAN yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penyelidikan atas informasi dugaan adanya kepemilikan narkotika tanpa izin yang diduga dilakukan oleh terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUL BINTANG yang berada di Jalan Ismail Patih Nomor 502 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

- Lalu saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK, saksi QUFRONANTA dan saksi DONY MARWAN mendatangi rumah tersebut namun hanya menemui istri dari terdakwa MUL BINTANG yaitu saksi ELVI YANA, lalu pada saat itu juga saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK, saksi QUFRONANTA dan saksi DONY MARWAN melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah terdakwa MUL BINTANG dengan disaksikan oleh saksi ELVI YANA yang kemudian menemukan 2 (dua) buah pipa kaca (PIREK) yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing (sendok shabu), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik berbentuk L, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG) yang mana saksi ELVI YANA tidak mengetahui tentang kepemilikan barang-barang tersebut, lalu setelah dimintai keterangan saksi ELVI YANA menerangkan bahwa terdakwa MUL BINTANG sedang berada di Jalan Turi Raya Gg. SMA 15 LK II RT 4 Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung lalu pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK, saksi QUFRONANTA dan saksi DONY MARWAN langsung mendatangi rumah yang berada di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung tersebut dan didapati terdakwa MUL BINTANG benar berada di rumah tersebut.

- Bahwa terdakwa MUL BINTANG pada saat itu mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan di rumah milik terdakwa MUL BINTANG yang berada di Kelurahan Menggala Selatan Kabupaten Tulang Bawang berupa 2 (dua) buah pipa kaca (PIREK) yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing (sendok shabu), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik berbentuk L, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG) adalah milik saksi YANTORI Alias TORI Alias TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang telah dipergunakan oleh terdakwa MUL BINTANG bersama dengan saksi YANTORI pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB didalam kandang ayam yang ada di halaman belakang rumah terdakwa MUL BINTANG yang berada di Jalan Ismail Patih Nomor 502 Lingkungan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa terdakwa MUL BINTANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi diduga narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

2. Saksi QUFRONANTA BIN NASRI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama Saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK dan saksi DONY MARWAN yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penyelidikan atas informasi dugaan adanya kepemilikan narkoba tanpa izin yang diduga dilakukan oleh terdakwa MUL BINTANG yang berada di Jalan Ismail Patih Nomor 502 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

- Lalu saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK, saksi QUFRONANTA dan saksi DONY MARWAN mendatangi rumah tersebut namun hanya menemui istri dari terdakwa MUL BINTANG yaitu saksi ELVI YANA, lalu pada saat itu juga saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK, saksi QUFRONANTA dan saksi DONY MARWAN melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dirumah terdakwa MUL BINTANG dengan disaksikan oleh saksi ELVI YANA yang kemudian menemukan 2 (dua) buah pipa kaca (PIREK) yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing (sendok shabu), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik berbentuk L, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dan 1 (Satu) buah alat hisap sabu (BONG) yang mana saksi ELVI YANA tidak mengetahui tentang kepemilikan barang-barang tersebut, lalu setelah dimintai keterangan saksi ELVI YANA menerangkan bahwa terdakwa MUL BINTANG sedang berada di Jalan Turi Raya Gg. SMA 15 LK II RT 4 Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung lalu pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK, saksi QUFRONANTA dan saksi DONY MARWAN langsung mendatangi rumah yang berada di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Mgl





Lampung tersebut dan didapati terdakwa MUL BINTANG benar berada di rumah tersebut.

- Bahwa terdakwa MUL BINTANG pada saat itu mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan di rumah milik terdakwa MUL BINTANG yang berada di Kelurahan Menggala Selatan Kabupaten Tulang Bawang berupa 2 (dua) buah pipa kaca (PIREK) yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing (sendok shabu), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik berbentuk L, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dan 1 (Satu) buah alat hisap sabu (BONG) adalah milik saksi YANTORI Alias TORI Alias TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang telah dipergunakan oleh terdakwa MUL BINTANG bersama dengan saksi YANTORI pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB didalam kandang ayam yang ada di halaman belakang rumah terdakwa MUL BINTANG yang berada di Jalan Ismail Patih Nomor 502 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa terdakwa MUL BINTANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi diduga narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

3. Saksi DONY MARWAN BIN JOHAN ISKANDAR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK dan saksi QUFRONANTA yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penyelidikan atas informasi dugaan adanya kepemilikan narkoba tanpa izin yang diduga dilakukan oleh terdakwa MUL BINTANG yang berada di Jalan Ismail Patih Nomor 502 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

- Lalu saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK, saksi QUFRONANTA dan saksi DONY MARWAN mendatangi rumah tersebut namun hanya menemui istri dari terdakwa MUL BINTANG yaitu saksi ELVI YANA, lalu pada saat itu juga saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK, saksi QUFRONANTA dan saksi DONY MARWAN melakukan penggeledahan



dan pemeriksaan di rumah terdakwa MUL BINTANG dengan disaksikan oleh saksi ELVI YANA yang kemudian menemukan 2 (dua) buah pipa kaca (PIREK) yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing (sendok shabu), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik berbentuk L, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG) yang mana saksi ELVI YANA tidak mengetahui tentang kepemilikan barang-barang tersebut, lalu setelah dimintai keterangan saksi ELVI YANA menerangkan bahwa terdakwa MUL BINTANG sedang berada di Jalan Turi Raya Gg. SMA 15 LK II RT 4 Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung lalu pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK, saksi QUFRONANTA dan saksi DONY MARWAN langsung mendatangi rumah yang berada di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung tersebut dan didapati terdakwa MUL BINTANG benar berada di rumah tersebut.

- Bahwa terdakwa MUL BINTANG pada saat itu mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan di rumah milik terdakwa MUL BINTANG yang berada di Kelurahan Menggala Selatan Kabupaten Tulang Bawang berupa 2 (dua) buah pipa kaca (PIREK) yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing (sendok shabu), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik berbentuk L, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG) adalah milik saksi YANTORI Alias TORI Alias TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang telah dipergunakan oleh terdakwa MUL BINTANG bersama dengan saksi YANTORI pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB didalam kandang ayam yang ada di halaman belakang rumah terdakwa MUL BINTANG yang berada di Jalan Ismail Patih Nomor 502 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa terdakwa MUL BINTANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi diduga narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar



4. Saksi YANTORI ALIAS TORI ALIAS TORI BINTANG BIN BINTANG MARGA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB saksi bersama-sama dengan sdr. WAN sedang berbincang-bincang di halaman belakang rumah saksi yang berada di Jalan Senayan Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, lalu Sdr. WAN mengatakan “ada bahan ini bang, ayuk bang biar enak ngobrolnya”, kemudian sdr. WAN mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu dari dalam kantung depan baju yang dikenakannya, setelah itu saksi mengambil 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah sedotan plastik berbentuk L, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan cap kaki tiga miliknya yang saksi sebelumnya simpan di dalam gudang rumahnya, kemudian saksi dan sdr. WAN mengonsumsi shabu-shabu tersebut lalu sebelum habis mengonsumsi shabu-shabu tersebut istri dari saksi datang sehingga saksi dan Sdr. WAN berhenti mengkonsumsinya dan masih menisakan sisa shabu-shabu tersebut di pirek yang mereka gunakan, lalu sekira pukul 14.00 WIB disaat sdr. WAN sudah tidak lagi berbincang-bincang dengan saksi YANTORI, kemudian saksi YANTORI mendatangi terdakwa MUL BINTANG untuk berbincang-bincang di dalam kandang ayam yang berada di halaman belakang rumah terdakwa MUL BINTANG, lalu pada saat itu juga saksi YANTORI mengeluarkan 2 (dua) buah pipa kaca (PIREK) yang masih terdapat sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing (sendok shabu), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik berbentuk L, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan cap kaki tiga yang kemudian saksi YANTORI mengonsumsi sisa pakai shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu saksi YANTORI menawarkan kepada terdakwa MUL BINTANG untuk mengonsumsi sisa pakai shabu tersebut yang mana tidak lama kemudian terdakwa MUL BINTANG juga ikut mengonsumsi shabu-shabu tersebut.
- Bahwa selesai mengonsumsi shabu-shabu tersebut saksi menyimpan barang-barang yang digunakan untuk mengonsumsi shabu-shabu tersebut di pojokan kandang dengan tumpukan karung beras.

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa MUL BINTANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika.

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB di kediaman terdakwa MUL BINTANG yang berada di Jalan Turi Raya Gang SMA 15 Lk II RT 004 Kelurahan Labuhan Dalem Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

5. Saksi ELVI YANA BINTI ILYAS yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 18.30 WIB pihak Kepolisian Resor Tulang Bawang mendatangi rumah terdakwa yang bertempat di Jalan Ismail Patih Nomor 502 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang mana pada saat itu saksi berada dirumah tersebut.

- Bahwa pihak kepolisian menanyakan keberadaan suami saksi yaitu terdakwa MUL BINTANG namun pada saat itu terdakwa sedang tidak berada dirumah tersebut.

- Bahwa pihak kepolisian juga melakukan pemeriksaan dirumah terdakwa MUL BINTANG lalu menemukan 2 (dua) buah pipa kaca (PIREK) yang masih terdapat sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing (sendok shabu), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik berbentuk L, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan cap kaki tiga dipojok kandang ayam yang ditutupi dengan karung-karung beras.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan benda-benda tersebut.

- Bahwa saksi memberikan informasi kepada pihak kepolisian tentang keberadaan terdakwa MUL BINTANG yaitu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Turi Raya Gg. SMA 15 LK II RT 4 Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pihak kepolisian mendatangi rumahnya yang berada di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan mengamankan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi YANTORI mendatangi terdakwa untuk berbincang-bincang di dalam kandang ayam yang berada di halaman belakang rumah terdakwa, lalu pada saat itu juga saksi YANTORI mengeluarkan 2 (dua) buah pipa kaca (PIREK) yang masih terdapat sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing (sendok shabu), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik berbentuk L, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan cap kaki tiga yang kemudian saksi YANTORI mengkonsumsi sisa pakai shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu saksi YANTORI menawarkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi sisa pakai shabu tersebut yang mana tidak lama kemudian terdakwa juga ikut mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa kaca (PIREK) yang masih terdapat sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing (sendok shabu), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik berbentuk L, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan cap kaki tiga tersebut ditemukan di rumah terdakwa
- Bahwa saksi YANTORI dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Labfor Badan Narkotika Nasional (BNN) disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Labfor Urine UPTD Lab Kes Provinsi Lampung disimpulkan bahwa urine atas nama tersangka MULYADI BINTANG seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah pipa kaca (PIREK) yang masih terdapat sisa shabu-shabu,
- 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing (sendok shabu),
- 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik berbentuk L,
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan cap kaki tiga

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK, saksi QUFRONANTA dan saksi DONY MARWAN menangkap terdakwa dirumah yang berada di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan dirumah milik terdakwa yang berada di Kelurahan Menggala Selatan Kabupaten Tulang Bawang berupa 2 (dua) buah pipa kaca (PIREK) yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing (sendok shabu), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik berbentuk L, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dan 1 (Satu) buah alat hisap sabu (BONG) adalah milik saksi YANTORI Alias TORI Alias TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang telah dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi YANTORI pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB didalam kandang ayam yang ada di halaman belakang rumah terdakwa MUL BINTANG yang berada di Jalan Ismail Patih Nomor 502 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YANTORI mengkonsumsi sisa pakai shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu saksi YANTORI menawarkan kepada terdakwa MUL BINTANG untuk mengkonsumsi sisa pakai shabu dan terdakwa MUL BINTANG juga ikut mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa MUL BINTANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi diduga narkoba jenis shabu tersebut.

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Labfor Badan Narkotika Nasional (BNN) disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Labfor Urine UPTD Lab Kes Provinsi Lampung disimpulkan bahwa urine atas nama tersangka MULYADI BINTANG seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Mgl



## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mulyadi Bintang Alias Mul Bintang Bin Bintang Marga dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

## Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diketahui seorang penyalah guna harus dipastikan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus dilihat dari tujuan dan maksud penggunaan narkotika tersebut, berat yang didapati oleh pihak berwenang sehingga maksud pengguna narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri ataukah orang lain atau untuk diperjualbelikan juga sehingga unsur terpenuhi ini apabila narkotika tersebut digunakan bukan untuk diri sendiri tetapi digunakan dengan orang lain atau diperjualbelikan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa saksi YANTORI mendatangi terdakwa MUL BINTANG untuk berbincang-bincang di dalam kandang ayam yang berada di halaman belakang rumah terdakwa MUL BINTANG, lalu pada saat itu juga saksi YANTORI mengeluarkan 2 (dua) buah pipa kaca (PIREK) yang masih terdapat sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing (sendok shabu), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik berbentuk L, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan cap kaki tiga yang kemudian saksi YANTORI mengkonsumsi sisa pakai shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu saksi YANTORI menawarkan kepada terdakwa MUL BINTANG untuk mengkonsumsi sisa pakai shabu tersebut yang mana tidak lama kemudian terdakwa MUL BINTANG juga ikut mengkonsumsi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut. Bahwa selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut saksi YANTORI menyimpan barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut di pojokan kandang dengan tumpukan karung beras rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah pipa kaca (PIREK) yang masih terdapat sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing (sendok shabu), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik berbentuk L, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan cap kaki tiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang diajak untuk memakai menyalahgunakan narkoba jenis sabu oleh Saksi Yantori;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Labfor Badan Narkotika Nasional (BNN) disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Labfor Urine UPTD Lab Kes Provinsi Lampung disimpulkan bahwa urine atas nama tersangka MULYADI BINTANG seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut, tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Saksi Yantori dan dengan memperhatikan besaran jumlah barang bukti sabu yang disita dari penangkapan Terdakwa serta tidak ada fakta-fakta yang membuktikan ganja akan diedarkan kembali oleh Terdakwa (motivasi ekonomi), maka Majelis

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyimpulkan unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan para terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah pipa kaca (PIREK) yang masih terdapat sisa shabu-shabu,
- 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing (sendok shabu),
- 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik berbentuk L,
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan cap kaki tiga

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara YANTORI Alias TORI Alias TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA dalam berkas perkara Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Mgl maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara YANTORI Alias TORI Alias TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyadi Bintang Alias Mul Bintang Bin Bintang Marga** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah pipa kaca (PIREK) yang masih terdapat sisa shabu-shabu,
  - 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing (sendok shabu),
  - 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik berbentuk L,
  - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan cap kaki tiga

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara YANTORI Alias TORI Alias TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA dalam berkas perkara Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Mgl

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Bangkit Budi Satya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H..Mh.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H..

Panitera Pengganti,

Ismono, SH.MH.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)